



P U T U S A N

NOMOR : 48/PID.B/2014/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : **HARUN UMBU HIWA**
Tempat lahir : Hamaru ;
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun/ 31 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Paninu, Desa Soru,
kecamatan Umbu Ratunggai,
Kabupaten Sumba Tengah;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : Tidak sekolah;

II. Nama lengkap : **YUNUS KAHAPAT**
Tempat lahir : Praiwatana ;
Umur atau tanggal lahir : 38 tahun/ Tahun 1986
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ponghuwacu, Desa Prai
karoku jangga, Kecamatan Umbu
Ratunggay, Kabupaten Sumba
Tengah;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : Tidak sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 27 Januari 2014 Sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 10 Pebruari 2014 sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 :
- Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2014 sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 25 April 2014 sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 16 Mei 2014, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;

Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 48/ Pid.B /2014 /PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa 1.HARUN UMBU HIWA dan terdakwa 2. YUNUS KAHAPAT bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Dan ke- 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HARUN UMBU HIWA dan terdakwa 2 YUNUS KAHAPAT berupa pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) ekor kerbau jantan bulu merah umur 8 (Delapan) tahun dengan kode wilayah U2 milik UMBU MARAMBA HAWU;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa 1. HARUN UMBU HIWA dan terdakwa 2 YUNUS KAHAPAT pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014. sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014 bertempat di Kampung Pahomba. Desa Praikarokujangga, Kecamatan umburattungay. Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak. telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu merah umur 8 tahun dengan kode wilayah U2 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban UMBU MARAMBA HAWU atau setidak-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk sama sama mengambil kerbau milik korban kemudian setelah sepakat maka terdakwa 1 pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekitar jam 20.00 Wita mendatangi rumah terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa 2 yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa 1 duduk dibelakang dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama sama pergi menuju kandang milik korban tempat dimana korban menyimpan kerbau milik korban. Sesampainya dikandang kerbau milik korban dan setelah memastikan keadaan disekitar kandang yang sepi maka terdakwa 1 langsung memberhentikan sepeda motor dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam kandang melalui pintu kandang kerbau tersebut setelah itu terdakwa 1 langsung membuka tali ikatan kerbau dan menarik kerbau tersebut keluar dari kandang dan setelah itu terdakwa 1 menarik kerbau menuju Desa Soru sedangkan terdakwa 2 mengusir kerbau dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di simpang desa Prairokujangga maka terdakwa 2 pulang kerumah terdakwa 2 sedangkan terdakwa 1 terus menarik kerbau tersebut menuju desa soru. Sementara itu korban yang terbangun sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) untuk mengecek keberadaan kerbau milik korban menjadi kaget karena melihat kerbau milik korban sudah tidak ada dikandang sehingga korban langsung berusaha mencari kerbau tersebut dengan mengikuti jejak kerbau dan keesokan harinya korban berhasil mendapatkan kerbau milik korban dan mengetahui bahwa para terdakwa yang telah mengambil kerbau milik korban. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut pada Polisi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke- 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : UMBU MARAMBA NAWU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait ada nya masalah mengambil kerbau milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 bertempat di kandang kampung Pahomba Desa Paraikaroku jangga kecamatan Umbu Ratunggay Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kerbau yang diambil ada 1 (Satu) ekor;
- Bahwa kerbau tersebut saksi taruh sebelumnya di kandang;
- Bahwa jumlah kerbau milik saksi berjumlah 2 (Dua) ekor ;
- Bahwa saksi mengetahui kerbau tersebut hilang nya pada pagi hari;
- Bahwa saksi pergi melihat kandang ternyata dikandang sudah terbongkar lalu saksi memanggil si AMOS untuk membantu mencari kerbau yang hilang;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara lain nya mendapati kerbau tersebut di kampung Kambu Reti, Desa Wundut, kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba timur;
- Bahwa atas pengakuan dari pemilik rumah yaitu UMBU NAMU, mengatakan bahwa laki laki yang bernama HARUN biasa tinggal disitu, selanjutnya pihak keamanan masuk ke dalam rumah nya dan menemukan HARUN sedang bersembunyi di dalam rumah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa HARUN yang mengambil kerbau tersebut terdakwa bersama sama dengan YUNUS KAHAPAT;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

SAKSI II : KAPEDA WALANGARI

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 bertempat di kandang kampung Pahomba Desa Paraikaroku jangga kecamatan Umbu Ratunggay Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah hewan kerbau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan kerbau tersebut telah hilang dan akhirnya dapat ditemukan kembali;
- Bahwa ada 1 (satu) ekor kerbau yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh UMBU MARAMBA HAWU;
- Bahwa yang telah mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa HARUN;
- Bahwa saksi ikut mencari jejak bekas kerbau tersebut dan sampai di desa Wundut, saksi bersama yang lain nya menemukan hewan tersebut berada di rumah nya UMBU NAWU, dan disitulah laki laki yang bernama HARUN bersembunyi didalam rumah nya, dan setelah ditanya barulah terdakwa HARUN mengaku;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan yang lain nya memberitahukan kepada aparat desa setempat sambil menghubungi pihak keamanan dan langsung mengamankan kerbau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa para terdakwa melakukan perbuatan nya
- Bahwa hilang nya kerbau tersebut saksi diberitahu oleh pemilik kerbau yaitu saksi UMBU MARAMBA HAWU;
- Bahwa kerbau di dapatkan di dekat pohon pisang;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III : AMOS HAMBA MANUNG

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 bertempat di kandang kampung Pahomba Desa Paraiharoku jangga kecamatan Umbu Ratunggay Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah hewan kerbau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kerbau itu telah diambil diberitahu oleh TINUS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan UMBU MARAMBA HAWU 1 (Satu) kilo saja;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para terdakwa berjauhan;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI IV : AGUSTINUS JARAWAY

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 bertempat di kandang kampung Pahomba Desa Paraiakroku jangga kecamatan Umbu Ratunggay Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah hewan kerbau;
- Bahwa hewan kerbau tersebut telah hilang dan akhirnya dapat ditemukan kembali;
- Bahwa ada 1 (satu) ekor kerbau yang hilang;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari kerbau yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertanya kepada orang orang yang menjajaki kerbau tersebut ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. HARUN UMBU HIWA

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2014, bertempat di kandang kampung pahomba Desa Praiakroku jangga, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut bersama sama dengan terdakwa YUNUS;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil kerbau tersebut adalah YUNUS dengan mengajak terdakwa;
- Bahwa yang diambil kerbau tersebut berjumlah 1 (Satu) ekor saja;
- Bahwa setelah diambil kerbau tersebut dibawa ke kampung;
- Bahwa kerbau itu diambil untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada tempat untuk menjual kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau itu disimpan di rumah nya UMBU NAWU di bawah rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mengambil kerbau milik orang lain;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa;

Terdakwa II. YUNUS KAHAPAT

- Bahwa terdakwa diperiksa karena ada masalah mengambil kerbau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2014, bertempat di kandang kampung pahomba Desa Praiakroku jangga, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut bersama sama dengan terdakwa YUNUS;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan terdakwa HARUN;
- Bahwa kerbau yang diambil adalah 1 (Satu) ekor ;
- Bahwa kerbau setelah diambil lalu dibawa pulang ke kampung;
- Bahwa mengambil kerbau tersebut dilakukan pada malam hari;
- Bahwa kerbau diambil di dalam kandang;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 bertempat di kandang kampung Pahomba Desa Paraikaroku jangga kecamatan Umbu Ratunggay Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa benar kerbau yang diambil adalah 1 (Satu) ekor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik kerbau tersebut adalah saksi korban UMBU MARAMBA HAWU;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui ketika saksi mengecek sendiri di belakang, karena kebiasaan setiap paginya namun setelah di cek ternyata bagian belakang telah terbongkar ;
- Bahwa benar saksi korban bersama sama dengan saksi KAPEDA WALANGARI, AMOS HAMBA MANUNG dan saudara lain nya mencari jejak bekas kerbau tersebut, sampai di Desa Wundut, kecamatan Lewa dan akhirnya mendapatkan hewan tersebut berada di rumah nya laki laki yang bernama UMBU NAMU, dan di situlah terdakwa HARUN bersembunyi di dalam rumah nya, setelah ditanya barulah terdakwa HARUN mengakui bahwa dialah yang telah mengambil hewan tersebut;
- Bahwa benar atas keterangan terdakwa I. HARUN UMBU HIWA di dalam keterangan nya di persidangan telah mengambil 1 (Satu) kerbau tersebut bersama sama dengan terdakwa II. YUNUS KAHAPAT, dan sebalik nya di dalam keterangan nya di persidangan terdakwa II. YUNUS KAHAPAT telah pula memberitahukan bahwa terdakwa bersama sama mengambil kerbau tersebut bersama dengan terdakwa I. HARUN UMBU HIWA;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban UMBU MARAMBA HAWU untuk mengambil 1 (Satu) kerbau tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) kerbau tersebut telah ditemukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke - 1 dan ke- 4 KUHP** yang mengandung Unsur –unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :
2. Unsur "Mengambil suatu barang" :
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :
4. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :
5. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;"
6. Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ;

ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HARUN UMBU HIWA dan YUNUS KAHAPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah **terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi UMBU MARAMBU NAWU, ketika pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 02.00 Wita yang bertempat di kandang kampung Pahomba, Desa Praikaroku jangga, kecamatan Umbu ratunggay, kabupaten Sumba tengah ketika saksi sedang mengecek kerbau setiap pagi nya namun dilihatnya kerbau tersebut sudah tidak ada di kandang nya, lalu ketika mengecek sekeliling kandang ternyata di bagian belakang telah dibongkar, selanjutnya saksi korban dengan bantuan saudara lain nya langsung mengikuti arah dari jejak kerbau tersebut menuju arah timur, selanjutnya jejak itu berhenti tepat di rumah UMBU NAMU, lalu saksi korban melihat kerbau tersebut ada di bawah pohon dan setelah ditanyakan ke pemilik rumah yaitu UMBU NAMU menjelaskan bahwa laki laki yang bernama HARUN biasa tinggal disitu, karena merasa curiga lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersama saudara lain nya dan di bantu oleh aparat desa setempat dan pihak keamanan mendapatkan terdakwa HARUN yang sedang bersembunyi di dalam rumah dan setelah ditanya akhirnya terdakwa HARUN mengakui perbuatan nya;

Menimbang, dari keterangan terdakwa I.HARUN UMBU HIWA di dalam persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu merah umur 8 tahun dengan kode wilayah U2 tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa II. YUNUS KAHAPAT dengan cara membongkar pagar kawat kandang kerbau, kemudian membuka tali kerbau yang di ikat di dalam kandang lalu membawa nya pergi, sebaliknya terdakwa II. YUNUS KAHAPAT mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa I. HARUN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil barang” ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya para Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti yang diambil oleh para terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan dari saksi korban UMBU MARAMBA HAWU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah **terpenuhi** ;

Ad. 4. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 bertempat di kandang kampung Pahomba Desa Paraikaroku jangga kecamatan Umbu Ratunggay Kabupaten Sumba Barat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu merah umur 8 tahun dengan kode wilayah U2, yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu UMBU MARAMBA HAWU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu merah umur 8 tahun dengan kode wilayah U2 milik saksi korban UMBU MARAMBA HAWU dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekitar jam 21.00 Wita dikandang di kampung Pahomba, Desa Praikaroku jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah lalu setelah sampai di kandang para terdakwa langsung membongkar kandang yang dipagari dengan bamboo dan kawat, setelah itu para terdakwa masuk dan membuka tali ikatan kerbau yang di ikat di kayu pagar, setelah itu langsung membawa kerbau tersebut, Dengan demikian Unsur “Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang dilakukan oleh Orang Yang Ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Orang Banyak Yang Berhak ” telah **terpenuhi**;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti bahwa perbuatan para terdakwa adalah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu merah umur 8 tahun dengan kode wilayah U2, dimana barang-barang tersebut adalah milik dari saksi/korban oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu merah umur 8 tahun dengan kode wilayah U2,

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. HARUN UMBU HIWA** dan terdakwa **II. YUNUS KAHAPAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu merah umur 8 tahun dengan kode wilayah U2;

Dikembalikan kepada saksi korban UMBU MARAMBA HAWU

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2014**, oleh kami **SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapkan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU WAHYUDI,SH

SUTRISNO,SH,MH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN



Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa Tanggal 26 Juni 2012 putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa menerima baik putusan ini sedangkan penuntut umum menyatakan pikir – pikir ;

Panitera pengganti



Keterangan :

Dicatat disini putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa menerima baik putusan ini sedangkan Penuntut Umum telah habis masa pikir-pikir tidak menyatakan sikap terhadap putusan ini ;

Panitera Pengganti

BARA SIDIN